

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh peneliti yang terdapat pada su bab sebelum – sebelumnya , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman akun Shopee di Desa Banjaran dan Desa Bandar menunjukkan variasi dalam permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk meyakinkan pemilik akun. Di beberapa kasus, peminjam menggunakan pendekatan empati untuk mendapatkan izin meminjam akun, baik melalui perjanjian tertulis maupun hanya dengan kesepakatan lisan. Namun, setelah akun dipinjamkan, muncul masalah wanprestasi dari pihak peminjam, seperti ketidakmampuan melunasi kewajiban atau bahkan melarikan diri dari tanggung jawab. Hal ini berdampak negatif bagi pemilik akun, terutama karena dana yang belum dilunasi seringkali menimbulkan bunga atau denda, yang memperburuk situasi, dapat menyebabkan kerugian besar bagi pemilik akun, seperti tercorengnya reputasi keuangan mereka akibat laporan tunggakan dana atau penalti.

Selain itu, jika permasalahan tidak segera diselesaikan, akun Shopee yang dipinjamkan berpotensi dibekukan oleh pihak platform, sehingga pemilik akun kehilangan akses sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman akun tanpa pengawasan dan perjanjian yang jelas membawa risiko besar, baik secara finansial maupun operasional, bagi pemilik akun.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, peminjaman akun Shopee yang terjadi di Desa Banjaran dan Desa Bandar dalam hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi kesepakatan antara pihak Shopee dan pemilik akun untuk tidak meminjamkan akun ke pihak lain, dan jika pemilik akun meminjamkan ke pihak lain, maka akan menghilangkan kerelaan dari pihak Shopee. Jika pemilik akun terpaksa meminjamkan ke pihak lain dan terjadi wanprestasi pemilik akun harus bertanggung jawab karena bertindak sebagai kafil (penanggung)

#### **B. Saran**

Untuk menjaga agar praktik peminjaman akun Shopee tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengurangi potensi risiko yang dapat timbul, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Masyarakat perlu diberikan edukasi dengan cara melakukan seminar workshop, atau pelatihan khusus tentang prinsip keuangan syariah. Mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan pengelolaan utang atau pinjaman yang sesuai dengan aturan Islam, agar mereka lebih paham tentang risiko dan cara menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau penipuan.
2. Pendidikan ini juga dapat melibatkan pelatihan tentang cara menggunakan platform e-commerce dengan bijak, serta pemahaman mengenai pengelolaan pinjaman yang tidak memberatkan.
3. Platform e-commerce, seperti Shopee, perlu meningkatkan pengawasan dari OJK terhadap praktik pinjaman yang melibatkan peminjaman akun, serta memastikan bahwa fitur ShopeePayLater dan Shopee Pinjam tidak

digunakan untuk tujuan yang melanggar aturan, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

4. Praktik peminjaman akun Shopee untuk pinjaman dana yang terjadi di desa Banjaran dan Bandar Kota Kediri memiliki berbagai aspek yang perlu dianalisis secara mendalam dalam konteks hukum Islam seperti akadnya, kejujuran atau transparansi. Meskipun praktik ini memberikan solusi akses cepat ke dana, namun dapat menimbulkan masalah terkait dengan keadilan seperti melanggar perjanjian awal, bunga (riba), dan transparansi transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola pinjaman dan keuangan digital.